



**P U T U S A N**

**Nomor 0314/Pdt.G/2018/PA.Blcn**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Talak sebagai berikut :

**Pemohon;**

m e l a w a n

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan keterangan para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 0 Juni 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor: 0314/Pdt.G/2017/PA.Blcn, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 320/31/VI/2003 tanggal 30 Juni 2003;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah bersama di Desa Barokah sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak, sekarang kedua anak terkadang ikut Termohon, terkadang ikut Pemohon;

Putusan Nomor 0314/pdt.G/2018/PA.Btln, tanggal 10 Julii 2018.

1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
  - a. Bahwa Termohon tidak taat kepada Pemohon sebagai suami, karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan tanpa tujuan yang jelas, dan Termohon terkadang ketika bertengkar mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon, Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon namun tidak berhasil;
  - b. Bahwa Termohon bersikap boros dalam mengelola keuangan;
6. Bahwa Puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2018, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 5 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon tanpa izin dari Pemohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Putusan Nomor 0314/pdt.G/2018/PA.Btlcn, tanggal 10 Julii 2018.

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama pada tanggal 25 Juni 2018 dan kedua pada tanggal 04 Juli 2018 yang telah dibacakan dalam persidangan, dan ternyata bahwa ketidak datangnya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya majelis hakim berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2008 dengan diperbaharui PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim menyatakan bahwa hak jawab dari Termohon dinyatakan gugur dan Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa sekalipun Termohon telah dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini *lex specialis* perkara perceraian, majelis hakim tetap akan membebani Pemohon dengan wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan surat aslinya sebagai berikut :

Putusan Nomor 0314/pdt.G/2018/PA.Btlcn, tanggal 10 Julii 2018.

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **HENDRA JAYADI** dengan NIK : 6310062008820002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 05 Mei 2016;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, Nomor: 320/31/VI/2003 diterbitkan tanggal 30 Juni 2003;

Bahwa kedua potokopi alat bukti tertulis tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin, kemudian diberi tanda P.1 dan P.2. Dan selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, yang identitas kedua saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan berdasarkan sumpahnya kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi pertama, :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu dari ayah Termohon sekaligus sepupu mertua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 2003 di Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Jalan Transmigrasi Gang Amandit RT.001, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, yang juga merupakan tempat kediaman terakhir hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2018 yang lalu rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran yang terus-menerus Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah 5 bulan berpisah tempat tinggal;

Putusan Nomor 0314/pdt.G/2018/PA.Btlcn, tanggal 10 Julii 2018.

4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keluarga kedua belah pihak pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan, karena masing-masing Pemohon dan Termohon sudah keras hati ingin bercerai;

Saksi kedua, :

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon sekaligus adik ipar Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 2003 di Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Jalan Transmigrasi Gang Amandit RT.001, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, yang juga merupakan tempat kediaman terakhir hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2018 yang lalu rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon karena Termohon boros dalam mengelola keuangan, selain itu Termohon juga seringkali pergi keluar rumah tanpa izin kepada Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran yang terus-menerus Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah 5 bulan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara keluarga kedua belah pihak pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan, karena masing-masing Pemohon dan Termohon sudah keras hati ingin bercerai;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar

Putusan Nomor 0314/pdt.G/2018/PA.Btlcn, tanggal 10 Julii 2018.

5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggapannya karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan, sehingga dengan demikian secara formil Termohon dianggap membenarkan keterangan para saksi Pemohon, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dipersidangan ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Batulicin berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal Putusan Nomor 0314/pdt.G/2018/PA.Btlcn, tanggal 10 Juli 2018.

6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak, dengan menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya menceraikan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 dengan diperbaharui PERMA Nomor 1 tahun 2016, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan Termohon telah dipanggil dengan cara patut dan sah, terbukti dengan bukti relaas panggilan sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini, sedangkan tidak ternyata hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 R.Bg. perkara perkara ini dapat diterima dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al qur an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له**

**Artinya:** "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon alasan :

- Sejak tahun 2013 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terlibat perselisihan yang terus menerus disebabkan Termohon boros dan sering ke luar rumah tanpa izin kepada Pemohon;
- Sejak Januari 2018 M Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon saling tidak menghiraukan;

Putusan Nomor 0314/pdt.G/2018/PA.Btlcn, tanggal 10 Julii 2018.

7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas *Lex specialis derogate legi generally***, ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (***Volledig***) dan mengikat (***Bindend***), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara pemohon dan termohon pada tanggal 07 Juni 2003 M sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah sejak tanggal 07 Juni 2003 M, Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi dari pihak keluarga /orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk itu pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim patut mempertimbangkannya sebagai berikut :

Putusan Nomor 0314/pdt.G/2018/PA.Btlcn, tanggal 10 Juli 2018.

8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri, dengan disertai pula alasan-alasan atas apa yang diketahuinya tersebut;
  2. Kedua saksi yang meskipun mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, akan tetapi keterangan yang diberikan adalah mengenai hubungan keperdataan antara kedua belah pihak yaitu Pemohon dan Termohon;
  3. Keterangan saksi-saksi tersebut adalah saling bersesuaian;
- Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 172-173 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut adalah dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasar atas bukti-bukti dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah diperoleh FAKTA yang nyata dan benar menurut hukum bahwa :

1. Perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada awalnya dalam keadaan rukun dan bahagia;
2. Sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, disebabkan Termohon boros dan sering keluar rumah tanpa izin kepada Pemohon;
3. Sejak bulan Januari 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya, sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lahir batin, tidak ada saling menghubungi, dan hubungan silaturahmi keduanya terputus;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, berpisah tempat tinggal, hidup sendiri-sendiri tidak menghiraukan pasangan lainnya setidaknya sejak Januari 2018 dan selama itu pula tidak terlihat adanya keinginan pihak-pihak Pemohon dan Termohon untuk berdamai, berbaikan ataupun hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami

Putusan Nomor 0314/pdt.G/2018/PA.Btlcn, tanggal 10 Julii 2018.

9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dalam membina rumah tangga, selain itu pula Termohon yang tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon sangat tidak bersedia lagi hidup bersama dengan Termohon. Setiap usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon hanyalah perbuatan sia-sia. Pemohon telah merasa tidak ada ketenangan dan kedamaian hidup, bila terus berumah tangga dengan Termohon, sehingga untuk mengatasi kekalutan dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka menurut Pemohon perceraian adalah solusinya dalam hal ini perlu memperhatikan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر و لا ضرار

Artinya :

*"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat ."*

maka dari fakta yang telah ada, perceraian lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon, sedang mempertahankan rumah tangga keduanya hanyalah mendatangkan mudharat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi untuk menggali fakta lebih jauh tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya ikatan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah "jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*,  
Putusan Nomor 0314/pdt.G/2018/PA.Btlcn, tanggal 10 Julii 2018.

10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Pemohon, rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan :

1. Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : "*Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)*",

2. Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatuz Zaujain Juz I hal 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح، وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح، لان الإ استمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد، وهذاتأباه روح العدالة.

Artinya : "*Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan*".

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Pemohon, rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk rukun lagi dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Putusan Nomor 0314/pdt.G/2018/PA.Btlcn, tanggal 10 Julii 2018.

11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan Majelis telah mendengar keterangan keluarga pihak-pihak setidaknya keluarga Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian telah cukup alasan Pengadilan untuk mengabulkan petitum angka dua permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Batulicin sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir
  2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
  3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
  4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Putusan Nomor 0314/pdt.G/2018/PA.Btlcn, tanggal 10 Juli 2018.
- 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Batulicin, pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1439 H. oleh **Drs. H. Syakhrani** sebagai Ketua Majelis serta **Wilda Rahmana, S.H.I.** dan **Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Muzdalifah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**Drs.H. Syakhrani**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Wilda Rahmana, S.H.I.**

**Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Muzdalifah, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 270.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 361.000,-

Putusan Nomor 0314/pdt.G/2018/PA.Btlcn, tanggal 10 Julii 2018.

13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs.H. Syakhrani

Hakim Anggota

Ttd

Wilda Rahmana, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd.

Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

**Muzdalifah, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 380.000,-

Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Biaya Materai : Rp. 6.000,-

**J u m l a h : Rp. 481.000,-**

## Catatan:

1. Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal.....
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal.....

Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Batulicin

**PANITERA,**

Putusan Nomor 0314/pdt.G/2018/PA.Btlcn, tanggal 10 Julii 2018.

14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Drs. H. ALMUNA.

Putusan Nomor 0314/pdt.G/2018/PA.Btlcn, tanggal 10 Juli 2018.

15

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)